



## **MODEL PELAKSANAAN PEMOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) OLEH FKPM DALAM MENCIPTAKAN KAMTIBMAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

### ***THE COMMUNITY POLICING IMPLEMENTATION MODEL (POLMAS) BY THE POLICE AND COMMUNITY PARTNERSHIP FORUM (FKPM) IN CREATING SECURITY AND ORDER IN BANDAR LAMPUNG***

**Eddy Rifai**

Fakultas Hukum Universitas Lampung

[eddy\\_rifai@fh.unila.ac.id](mailto:eddy_rifai@fh.unila.ac.id)

#### **Abstrak**

Model penarapan dalam Pemolisian Masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM guna membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung. Dalam Penelitian ini memakai pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dalam penerapan pemolisian masyarakat oleh FKPM memiliki kegunaan untuk membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat di Kota Bandar Lampung yang dijalankan oleh masyarakat bersama dengan anggota kepolisian setempat, seperti di tingkat kelurahan dengan membentuk suatu organisasi FKPM yang mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat pada lingkungan kelurahan yang bersangkutan. FKPM berwenang untuk melakukan tindakan preventif dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga untuk melakukan tindakan represif apabila terdapat tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara damai yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga perkaranya tidak perlu dilanjutkan sampai ke meja hijau. Pemolisian masyarakat oleh FKPM dalam membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Bandar Lampung memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakatnya sendiri serta terbatasnya sarana dan prasarana, hingga kendala dari substansi hukum.

Kata Kunci: Model, Pemolisian Masyarakat, Kamtibmas.

#### **Abstract**

*The hope model in Community Police is by the Police and Community Partnership Forum or FKPM to build order and security in the Bandar Lampung City community. In this study using a normative and empirical juridical approach with primary and secondary data analyzed qualitatively. The results showed that the model in the implementation of community policing by FKPM has a purpose to build order and security in the community in Bandar Lampung City which is run by the community together with members of the local police, such as at the village level by forming an FKPM organization that has the task of creating security and public order in the neighborhood concerned. FKPM has the authority to take preventive measures by maintaining the security and order of the community and also to carry out repressive actions if there are criminal acts that can be resolved peacefully that occur in the community, so that the case does not need to be continued until the court. Community policing by FKPM in building order and security in the Bandar Lampung City community has several obstacles such as lack of human resources both from law enforcement officials and the community itself and limited facilities and infrastructure, to constraints of the legal substance.*

Keywords: Model, Community Policing, Kamtibmas.

Cara Mengutip (*How to Cite*): Eddy Rifai, “Model Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat (POLMAS) oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Cepalo*, 2 (1), (2018): 43-54.

DOI: <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1761>

## A. Pendahuluan

Perkembangan masyarakat modern telah menyebabkan berkembangnya kejahatan yang juga mengandalkan teknologi yang mencakup berbagai jenis atau dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada. Semakin modern suatu masyarakat, maka semakin modern juga metode, teknik atau tindakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku. Sementara itu, ilmu kepolisian pada umumnya dan sosiologi-kriminologi pada khususnya mempercayai bahwa kejahatan adalah cermin masyarakat yang melahirkannya. Suatu tindak kejahatan tidak ada yang terlepas sama sekali dari lingkungan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup> Perkembangan dan kecanggihan tindak kejahatan juga berjalan seiring dengan kemampuan untuk mengatasi kejahatan tersebut, baik secara pre-emptif, preventif maupun kuratif, yaitu pencegahan dan penanganan suatu tindak kejahatan.<sup>2</sup> Seperti halnya dengan perkembangan tindak kejahatan itu sendiri, kemampuan untuk mencegah dan mengatasinya juga merupakan cermin dari lingkungan masyarakatnya.<sup>3</sup> Banyak metode, teknik dan cara penangkalan, pencegahan serta penanganan kejahatan yang baru berkembang, sebanyak itu pula metode, teknik dan cara-cara lama yang disempurnakan. Tantangan POLRI selaku intasi yang berfungsi melindungi, mengayomi hingga melayani masyarakat ke depan akan semakin berat. Masyarakat semakin kritis menyikapi perilaku aparat kepolisian yang tidak responsif terhadap permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Komitmen POLRI untuk mewujudkan sosok POLRI yang dicintai masyarakat harus dapat dibuktikan melalui perubahan-perubahan yang fundamental dalam tubuh POLRI.<sup>4</sup>

Perubahan-perubahan dalam tubuh POLRI telah terlihat dengan adanya mutu dan kualitas pelayanan POLRI semakin hari semakin baik akibat terpangkasnya sistem birokrasi dan perbaikan dukungan anggaran POLRI yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Walaupun tidak sepenuhnya anggaran yang ada mampu mendukung kegiatan kepolisian, akan tetapi meningkatnya dukungan anggaran secara psikologis memotivasi personel POLRI untuk berbuat yang lebih baik. Momen perubahan wajah POLRI yang baru merupakan tonggak sejarah POLRI yang mandiri terlepas dari kungkungan sejarah masa lalu. Pencitraan diri sosok POLRI harus diimbangi dengan meningkatkan suatu kualitas sumber daya manusia yang semakin baik dengan didukung mental spiritual yang religius. POLRI bertugas berpijak antara baik dan salah. Oleh sebab itu sosok POLRI harus mampu membedakannya sehingga kehadiran POLRI ditengah masyarakat memberikan kesan yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Berdasarkan pada perkembangannya, kriminalitas diseluruh wilayah Indonesia pada umumnya diwilayah hukum Kepolisian Kota Bandar Lampung menunjukkan gejala yang meningkat, baik kualitas maupun kuantitasnya. Peningkatan kejahatan ini meliputi modus operandinya dan peralatan yang dipergunakan, hal ini menjadikan POLRI harus berupaya dan menentukan suatu langkah apa yang harus dilakukan guna menghadapi suatu ancaman, tantangan dan gangguan-gangguan keamanan tersebut. Sebagai Kota yang baru berdiri sendiri dengan wilayah yang cukup luas, Kepolisian Kota Bandar Lampung hanya memiliki 13 Polsek untuk 59 kelurahan.<sup>5</sup>

Sejak terpisahnya POLRI dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada 1

<sup>1</sup> B. Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional, (1982), hlm. 25.

<sup>2</sup> Awaloeddin Djamin, “Suatu Pemikiran Kearah Pembinaan Aparatur Penegak Hukum yang Bersih dan Berwibawa” *Makalah Seminar Jakarta*, (1997), hlm. 101.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.3.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>5</sup> Polresta Bandar Lampung tahun 2011. Sejak bulan September 2012 di Bandar Lampung terdapat 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Pemkot Bandar Lampung, 2012.

April 1999, POLRI pun menjadi suatu bagian dari lembaga pemerintahan sipil yang memiliki tujuan utamanya yakni menjaga, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ketetapan MPR No. VI dan No. VII Tahun 2000 menyatakan bahwa ada suatu reformasi struktural dalam kelembagaan POLRI. Maka dari itu, POLRI terus berintropeksi dan berupaya menjalankan tugasnya secara baik dan mandiri. Dari upaya reformasi tersebut ialah dilakukannya pengembangan pada sistem Pemolisian Masyarakat (*community policing*) (POLMAS). Inti dari upaya tersebut ialah menekankan pada kerjasama POLRI dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah, upaya pencegahan dari ancaman keamanan dan ketertiban di masyarakat.<sup>6</sup> Hal yang mendasar pada masa kini ialah, mengapa POLRI menciptakan suatu kebijakan tentang POLMAS. Telah cukupkah POLMAS ini diperkenalkan, direalisasikan kepada masyarakat oleh anggota POLRI. Lalu apa saja kendala yang timbul dalam menerapkan suatu sistem andalan POLRI tersebut. Dan bagaimanakah masyarakat dalam menerapkan upaya POLRI dalam membangun kerjasama dengan masyarakat, dalam menghadapi suatu masalah berupa ancaman keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat. Hal apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat hingga organisasi masyarakat dalam rangka penerapan terhadap POLMAS tersebut, agar tidak merubah sistem tersebut menjadi upaya “mobilisasi” POLRI terhadap kelompok masyarakat, dalam membenarkan tindakan polisi yang bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia dan demokrasi.

Mengenai kebijakan POLMAS, telah dikeluarkan oleh POLRI melalui suatu Surat Keputusan Kapolri No. 737 Tahun 2005, selanjutnya diperbaharui dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 7 tahun 2008. POLMAS merupakan suatu model strategi perpolisian yang menegaskan kemitraan yang sejajar atau setara antara polisi dengan masyarakat, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban yang berfungsi sebagai meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dalam hal ini, masyarakat turut diberdayakan sehingga tidak ada lagi opini yang semata-mata warga sebagai objek dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, melainkan masyarakat sebagai suatu subyek yang menentukan upaya penciptaan dan pengelolaan lingkungan yang aman dan tertib dengan difasilitasi oleh petugas kepolisian. Masyarakat dan polisi berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis hingga mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban. Operasionalisasi konsep POLMAS bagi warga masyarakat dalam memelihara dan menumbuhkembangkan nilai norma-norma sosial dan peraturan-peraturan atau kebiasaan dalam masyarakat dengan tetap mengindahkan peraturan hukum nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu gagasan, POLMAS adalah model perpolisian yang mengharuskan dalam hubungan harus menjunjung tinggi suatu nilai kemanusiaan dan bersikap santun hingga saling menghargai antara polisi maupun masyarakat. POLMAS memiliki suatu prinsip yang beriringan bersama dengan semangat yang selalu dituangkan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti halnya; transparansi, partisipasi, kesetaraan, penugasan permanen dan personalisasi, desentralisasi.<sup>7</sup>

Pemolisian masyarakat telah dianut oleh banyak negara Eropa dan Amerika sejak beberapa tahun yang lalu. Secara praktiknya memang banyak sekali variasi yang dikembangkan oleh tiap-tiap negara, sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat yang ada. Namun, secara prinsip, penerapan sistem pemolisian masyarakat tersebut selalu dilandasi oleh prinsip yaitu bahwa hukum dan ketertiban masyarakat (*law and order*) tidak akan dapat ditangani hanya oleh petugas penegak hukum itu sendiri. Melainkan melalui kerja sama yang erat antara polisi maupun masyarakat.

Memerangi kejahatan diperlukan kerjasama yang baik dengan masyarakat. Bentuk kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam memerangi kejahatan adalah kemitraan. Kerjasama dengan masyarakat berarti mengadopsi perspektif pemolisian yang melebihi standar yang dimana hanya menekankan pada penegakan hukum saja. Pandangan yang begitu luas

<sup>6</sup> M. Tanuhadaru dan A.J. Hamidi. *Program Pemolisian Masyarakat*. [www.dcaf.ch/community\\_policing/SSR](http://www.dcaf.ch/community_policing/SSR). Diakses tanggal 5 Maret 2012.

<sup>7</sup> *Ibid.*

mengakui bahwa kegiatan-kegiatan yang memberi kontribusi pada ketertiban dan kesejahteraan suatu lingkungan tertentu mempunyai nilai yang tinggi. Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi, dalam arti kata bahwa penyelesaian permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik manakala ada keterikatan/kerjasama yang baik antara masyarakat dengan POLRI. POLRI tidak akan berhasil dengan baik menata situasi kamtibmas yang kondusif bilamana masyarakat yang ada di lingkungan tidak berperan aktif bekerjasama dengan polisi. Kegiatan-kegiatan dimaksud seperti membantu korban dalam kecelakaan maupun kejahatan seperti memberikan layanan medis darurat, membantu memecahkan perseteruan dalam rumah tangga dan lingkungan (misalnya KDRT, perselisihan sewa menyewa, hingga Penindasan terhadap etnis atau ras), bekerja sama dengan warga dan pengusaha setempat untuk memperbaiki kondisi di lingkungan, mengendalikan lalu lintas dan pejalan kaki, memberi layanan sosial darurat dan rujukan bagi mereka yang beresiko bahaya, misalnya remaja yang melarikan diri dari rumah, tuna wisma, pemabuk dan orang-orang yang mengalami gangguan mental, dan lainnya.

Dalam data yang diperoleh dari Kepolisian Kota Bandar Lampung,<sup>8</sup> sepanjang tahun 2011 Pemolisian Masyarakat (POLMAS) yang telah dibentuk atas hasil kerjasama kemitraan antara Kepolisian Kota Bandar Lampung dengan masyarakat melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) di Kota Bandar Lampung yang berhasil membantu kerja polisi dengan menyelesaikan 24 kasus yang terdiri dari pelanggaran, tindak pidana ringan dan kejahatan ringan. Hal tersebut di atas membantu masyarakat untuk percaya kepada polisi. Kepercayaan seperti itu memungkinkan polisi mengakses informasi yang berharga dari masyarakat, menghasilkan pemecahan masalah, dicegahnya kejahatan, diperolehnya dukungan bagi usaha-usaha pengendalian kejahatan, dan diberikannya kesempatan bagi petugas kepolisian untuk menciptakan hubungan kerja sama dengan masyarakat. Keseluruhan organisasi kepolisian harus dilibatkan dalam bekerja sama dengan masyarakat untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban.

Tujuan dari pemolisian masyarakat (POLMAS) ialah untuk menangani maupun mencegah terjadinya tindak kriminal dengan cara memahami suatu ciri-ciri dalam sengketa yang sedang terjadi dalam lingkungan tertentu. Hasil yang didapatkan akan dianalisis dan dirundingkan secara bersama, melalui kerjasama yang telah dibangun oleh polisi dan masyarakat. Membangun dan membina rasa percaya satu sama lain merupakan tujuan dalam membangun suatu kerjasama dengan masyarakat. Merupakan tahapan awal dari kedua belah pihak wajib mempunyai suatu keinginan menjlinkan suatu kerjasama. Polisi harus mengakui betapa pentingnya makna dalam kerja sama dengan masyarakat serta keuntungan yang bisa diraih dari kerjasama tersebut. Sedangkan, masyarakat juga harus menyadari perlunya menciptakan kerjasama yang kuat dengan kepolisian guna menciptakan suatu wilayah yang aman, tertib, dan bebas dari rasa takut. Begitu banyak faktor yang memperhambat terciptanya rasa saling percaya satu sama lainnya terutama di Indonesia. Telah berpuluh tahun masyarakat mengalami sistem perpolisian yang cenderung militeristik. Hal ini yang menjadi penyebab munculnya sikap ketidakpercayaan pada polisi. Karena apabila masyarakat berhubungan dengan polisi, maka opini yang muncul adalah adanya pemerasan, pemaksaan, penindasan, arogan, dan tertutup.

Sehubungan dengan banyaknya kasus-kasus yang muncul seperti digambarkan di atas, telah memicu agar dicarikan solusi yang terbaik bagi masyarakat dalam penegakan hukum, akan tetapi dalam prakteknya ada kecenderungan pihak POLRI terkadang memaksakan kehendak yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat dalam penyelesaian terhadap kasus-kasus yang dihadapi. Hasil-hasil yang diperoleh POLMAS di atas belum cukup memadai dibandingkan dengan peningkatan kejahatan yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan pra-survey, masalah-masalah yang dihadapi POLMAS melalui Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) untuk menyelenggarakan POLMAS berasal dari atas (*top down*) bukan bawah (*bottom up*);
2. POLMAS tidak melibatkan dinas atau instansi terkait dan lembaga swadaya masyarakat

<sup>8</sup> Polresta Bandar Lampung, *Op.Cit.*

(LSM);

3. Kendala peraturan perundang-undangan pidana yang tidak memberi peluang penyelesaian masalah tindak pidana di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
4. Belum ada model pelaksanaan pemolisian masyarakat oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi masyarakat.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah dalam penelitian ini adalah menganalisa bagaimanakah cara pelaksanaan dalam pemolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandar Lampung dan menemukan suatu faktor penghambat dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ruang lingkup penelitian adalah di bidang ilmu hukum pidana khususnya tentang pelaksanaan tugas polisi di bidang penegakan hukum pidana. Daerah penelitian dilakukan di Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan suatu pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum, norma hukum, maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan suatu permasalahan yang akan dibahas. Dalam pendekatan yuridis empiris ialah melihat hukum pada kenyataannya yakni melalui sikap, perilaku, pendapat secara nyata dilapangan.

Data primer bersumber pada data yang penulis peroleh langsung dari lapangan yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat hingga dari akademisi yang ada di Kota Bandar Lampung. Adapun data sekunder dari kepustakaan (bahan- bahan pustaka) terdiri dari:

1. Bahan dalam hukum primer meliputi: Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta undang-undang terkait lainnya.
2. Bahan dalam hukum sekunder meliputi: Peraturan pelaksana dimana menjelaskan bahan dalam hukum primer atau penjabaran lebih lanjut, antara lain: Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden dan Peraturan Kapolri.
3. Bahan dalam hukum tersier merupakan bahan dimana dapat memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan dalam hukum primer dan sekunder seperti halnya literatur, kamus, hasil penelitian para sarjana, ensiklopedia dan lain-lain.

Jumlah populasi dalam keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan disangka memiliki hubungan faktor yang berpengaruh terhadap prisonisasi serta dampaknya. Dalam hubungannya dengan penelitian ini maka populasinya adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat para Akademisi Hukum. Dalam penarikan sampel dapat dilakukan dengan cara *purposive sampling*, hal ini dilakukan karena dalam penarikan sampel tersebut dapat dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dalam penelitian, maka peneliti menentukan sendiri respondenya berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Sampelnya adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh-tokoh masyarakat para Akademisi Hukum. Adapun sampel yang ditentukan menjadi responden adalah: a. Pejabat Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung 2 orang; b. 2 orang Tokoh Masyarakat Kota Bandar Lampung; c. 1 orang Lembaga Swadaya Masyarakat; d.1 orang Akademisi. Jumlah keseluruhan ialah 6 orang.

Sebagai upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, akan menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu, studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji aspek- aspek normatif maupun empiris melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu: suatu analisis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh kemudian menghubungkan dan membandingkannya satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum (secara induktif). Analisis secara kuantitatif sebagai penunjang digunakan untuk menguraikan data dalam bentuk angka.

## B. Pembahasan

### 1. Model Pelaksanaan Polmas oleh FKPM dalam Menciptakan Kamtibmas di Kota Bandar Lampung

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) kini melakukan suatu terobosan dalam memilih langkah kedepan yakni dalam “mediasi penal”. Dari tahun 2005, Polri telah mengkonsep bahkan kini diwujudkannyanya sebuah Skep Kapolri 737/X/2005 tentang suatu pengaturan dan Strategi Perpolisian Masyarakat (Jakstra Polmas) dalam penyelesaian perkara-perkara pidana tertentu dimasyarakat melalui cara-cara alternatif dalam penyelesaian sengketa. Dalam Skep tersebut Petugas Polmas dikenal dengan bhabinkamtibmas yang bertugas pada Kelurahan/Desa/Kawasan tertentu yang diberikan kewenangan bersama dengan masyarakat untuk menyelesaikan beberapa perkara pidana dengan tujuan untuk menemukan titik terang dalam masalah (kedamaian) sehingga tidak memicu terjadinya suatu konflik yang lebih luas lagi. Lebih lanjut, Petugas Polmas berdasarkan Skep Kapolri 433/VII/2006 yang merupakan penjabaran dari Jakstra Polmas juga memberikan panduan kepada Petugas Polmas dalam menyelesaikan perkara yang bersifat ringan seperti pertikaian warga, bahkan juga mengatur panduan khusus menghadapi orang yang bersikap menolak atau melawan hukum (salah satu keterampilan yang dipelajari ketika pelatihan menjadi Mediator).

Beberapa klaisifikasi perkara pidana yang dapat diselesaikan oleh Petugas Polmas yang berdasarka aturan dalam penjabaran atau turunan Jakstra Polmas adalah Pelanggaran dalam Pasal 489-569 KUHP, Dengan dipidana penjara atau kurungan maksimal 3 bulan dan denda maksimal Rp7.500., Kejahatan Ringan yang di maksud dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 302 yaitu tentang penganiayaan ringan terhadap hewan, 352 penganiayaan terhadap manusia, 364 pencurian ringan, 373 penggelapan ringan, 379 penipuan ringan, 482 penadahan ringan, 315 penghinaan ringan. Pada tahun 2008 Jakstra Polmas diperkuat melalui Peraturan Kapolri No. 7/2008. Namun terdapat kurangnya kepuasan, Polri pun terus berusaha menyempurnakan konsepnya dalam hal “Mediasi Penal” melalui Surat Kapolri No. Pol.: B/3022/XII/2009/Sdeops yang dikeluarkan pada Tgl. 14 Des 2009 yakni tentang Penanganan Kasus melalui ADR, terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat dengan melibatkan RT/RW dan diketahui masyarakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi Para Pihak.

Di Kota Bandar Lampung pada saat ini terdiri antara 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Menurut responden Yudirmawan dari Polresta Bandar Lampung, pembentukan FKPM sampai dengan tahun 2012 baru pada 13 kecamatan lama, sedangkan untuk kelurahan telah dilaksanakan pada 56 kelurahan dari seluruh kelurahan yang ada. Selanjutnya dikatakan responden bahwa struktur organisasi FKPM disusun sesuai dengan kebutuhan di lingkungan masing-masing kelurahan. Personil anggota FKPM adalah warga masyarakat daerah setempat yang dibina oleh Polri cq Babinkamtibmas, yang secara sukrela menyediakan diri membina masyarakat lingkungannya menjadi individu-individu sadar kamtibmas. Adapun kriteria perekrutan anggota tersebut yang harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini:

- a. WNI dan Penduduk desa kelurahan setempat,
- b. Berkelakuan baik/tidak tercela,
- c. Berpendidikan umum yang relatif cukup untuk ukuran masyarakat lingkungannya,
- d. Kehidupan ekonominya cukup (bukan penganggur),
- e. Usia antara 35 s/d 60 tahun,
- f. Dewasa dalam pemikiran dan berpengetahuan relatif luas,
- g. Mampu berkomunikasi dengan kelompok masyarakat maupun dengan aparat pemerintah setempat,
- h. Sehat jasmani dan rohani,
- i. Tidak pernah tersangkut organisasi terlarang maupun perkara pidana,
- j. Diutamakan bagi yang lebih tinggi kesadaran Kamtibmasnya.
- k. Cinta Kamtibmas.

Personil kelompok sadar Kamtibmas adalah merupakan individu-individu yang mengabdikan

secara sukarela karena didorong oleh rasa tanggung jawab sebagai warga masyarakat karena cinta terhadap Kamtibmas dan tidak mengharapkan imbalan materi serta mempunyai rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Seleksi terhadap anggota kelompok sadar Kamtibmas dilakukan sepenuhnya oleh Babinkamtibmas dengan terlebih dahulu mengadakan pendekatan kepada Kepala Kampung/Lurah, Ketua LKMD serta tokoh-tokoh masyarakat, sehingga sebelum direkrut dalam FKPM, Babinkamtibmas terlebih dahulu mengenal pribadi masing-masing calon personil FKPM. Setelah terpilih calon-calon anggota FKPM, kemudian hasil seleksi tersebut disampaikan kepada Kepala Kampung/Lurah dan Ketua LKMD baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya melalui Kapolsek, Babinkamtibmas melaporkan hasil seleksi yang dilakukan disertai daftar nama, umur, alamat, tempat tinggal kepada Kapolres. Merujuk pada hasil wawancara dengan responden, diungkapkan bahwa pembinaan terhadap FKPM yang diamanatkan kepada Babinkamtibmas meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Babinkamtibmas bertanggung jawab atas pembinaan FKPM secara langsung,
- b. Babinkamtibmas wajib mendatangi FKPM di setiap desa/kelurahan yang menjadi binaannya,
- c. Dalam setiap pertemuan, Babinkamtibmas memberikan arahan-arahan yang perlu disampaikan berkenaan dengan binkamtibmas, dan sebaliknya Babinkamtibmas menerima masukan-masukan atau informasi dari anggota FKPM dalam rangka binkamtibmas, sehingga tercipta komunikasi dua arah,
- d. Rencana kegiatan FKPM dicatat dalam buku khusus yang diketahui oleh Babinkamtibmas.
- e. Pertemuan antara Babinkamtibmas dengan FKPM diselenggarakan minimal satu kali dalam seminggu,
- f. Kapolsek mendatangi bertatap muka dengan setiap FKPM minimal tiga bulan sekali, secara bergiliran di samping secara insidental sesuai kebutuhan,
- g. Kapolres bertatap muka dengan seluruh anggota FKPM di wilayahnya sekurangnya enam bulan sekali,
- h. Sanksi yang harus dikenakan terhadap anggota FKPM yang melakukan perbuatan tercela, adalah sebagai berikut:
  - 1) Kapolsek wajib memberi teguran dan peringatan,
  - 2) Apabila perbuatan tersebut adalah kejahatan maka Kapolres wajib memberhentikan status keanggotaannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Suhendra masyarakat Langkapura, kegiatan yang dilakukan FKPM dalam ikut bekerjasama dengan Polri dalam menjaga Kamtibmas, adalah antara lain diwujudkan dengan:

- a. Mendukung program pembangunan desa/kelurahan dan program LKMD;
- b. Menerima arahan-arahan yang diberikan Babinkamtibmas dalam rangka Kamtibmas, memberikan informasi yang dibutuhkan serta memberikan laporan kegiatan yang sudah dan akan dilaksanakan FKPM setempat;
- c. Mengadakan pertemuan antar anggota FKPM untuk membahas rencana kegiatan serta solusi dalam memecahkan persoalan kamtibmas di daerahnya;
- d. Memberikan penyuluhan dan himbauan secara intensif kepada masyarakat lingkungannya berkenaan dengan pentingnya Kamtibmas serta secara tidak langsung meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang Kamtibmas;
- e. Menetralkan pranata-pranata sosial yang berdampak negatif dan mengarah kepada pranata sosial yang berdampak positif di bidang Kamtibmas;
- f. Membaur dengan masyarakat untuk mendeteksi secara dini masalah-masalah sosial terutama yang berdampak negatif, seperti:
  - 1) Penyimpangan aturan yang ada,
  - 2) Adanya peredaran gelap pupuk dan insektisida palsu di lingkungannya,
  - 3) Mengidentifikasi warga dan pendatang yang dicurigai telah melakukan kejahatan baik di wilayah sendiri maupun di tempat lain,
  - 4) Penebangan hutan di luar ketentuan yang berlaku,
  - 5) Perbuatan pengrusakan lingkungan hidup,
  - 6) Praktek bank gelap dan pengijonan,

- 7) Masalah sosial lain seperti yang berkenaan dengan kepemilikan tanah, misalnya penyerobotan, penggusuran, ganti rugi dan lain sebagainya,
- 8) Masalah kenakalan remaja dan peredaran gelap narkoba dan miras,
- 9) Penyimpangan distribusi Raskin dan subsidi BBM.
- 10) Mengevaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menentukan hasil-hasil yang dicapai.

Proses penerapan Polmas perlu disusun juga semacam "profil komunitas." Hal ini akan membantu petugas dalam menjalankan perannya. Dengan tersedianya profil komunitas maka polisi petugas Polmas akan terbantu di dalam mengorganisasikan informasi tentang komunitas yang bersangkutan, yang nantinya akan berguna dalam merencanakan berbagai strategi pengamanan. Di dalam profil tersebut tercakup identifikasi masalah kejahatan dan isu - isu keamanan publik yang diberikan atau disampaikan oleh warga dan kalangan pengusaha setempat. Penyusunan profil komunitas juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan pelayanan yang responsif terdapat kebutuhan dan pemikiran komunitas. Selanjutnya, hasil tersebut akan sangat membantu dalam upaya mengidentifikasi *stakeholder* utama dan partisipasi potensial dalam hubungan masyarakat dan polisi. Analisa yang dibutuhkan dalam membuat profil masyarakat antara lain:

- a. Analisa demografis
- b. Analisa pengangguran
- c. Analisa kejahatan
- d. Survei untuk menentukan persepsi masyarakat terhadap masalah-masalah kejahatan secara umum; keseriusan relatif atas kejahatan tertentu; hubungan masyarakat dan polisi; legitimasi dan kredibilitas polisi; standar pelayanan polisi.

Survei untuk mengidentifikasi sebab- sebab kejahatan (faktor korelatif kriminogen atau FKK), asal muasal dan luasnya rasa takut masyarakat, serta asal muasal kebutuhan masyarakat lainnya. Selanjutnya adalah pembentukan forum masyarakat polisi. Langkah- langkah pembentukan forum masyarakat polisi antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan komite atau panitia pelaksana;
- b. Pemberdaya internal
- c. Melakukan kajian atas kondisi yang ada dalam masyarakat pada saat itu;
- d. Melobi kelompok-kelompok yang berbeda-beda didalam masyarakat;
- e. Mengadakan rapat atau pertemuan umum;
- f. Melakukan konsultasi formal dengan seluruh *stakeholder*,
- g. Menentukan model forum, guna membahas isu-isu seperti fokus kebutuhan masyarakat, sumberdaya, evaluasi,transparasi, keluhan-keluhan terhadap polisi.

Pelaksanaan strategi Polmas adalah suatu proses yang rumit dan memerlukan perencanaan dan manajemen perubahan yang baik. Setiap kebijakan dan kegiatan yang diambil oleh organisasi harus berdasarkan pada komitmen untuk menetapkan Polmas. Oleh sebab itu dikatakan dalam *Understanding Community Policing*, " *there is not right way to implement community policing*" namun ditawarkan tiga cara implementasi, yaitu *plan then implement*, *plan and implement*, dan *implement with little planning*, ketiga pilihan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing.

Pertama, rencana kemudian implementasikan (*plan then implement*). Opsi ini memerlukan penyusunan rencana jangka panjang secara detail meliputi kegiatan, sasaran, waktu, serta penanggung jawab pelaksanaannya. Pendekatan ini dalam perencanaannya akan memakan waktu yang lama, bulanan atau tahunan terutama dalam suatu organisasi yang besar. Kelemahannya sulit memprediksi kendala dan hambatan yang akan dialami, kemungkinan gagal dapat terjadi akibat kurangnya pengalaman.

Kedua, rencanakan dan langsung implementasikan (*plan and implement*). Dalam pendekatan ini perencanaan dan pelaksanaan dilakukan secara simultan, memungkinkan implementasi dapat dilaksanakan dengan cepat, melibatkan personel dalam jumlah banyak, dan umpan balik yang didapat langsung diperaiki. Resiko yang dihadapi adalah implementasi dimulai asal-asalan, menimbulkan kebingungan, kecuali ada komunikasi intensif, cepat dan teratur antara perencanaan dan pelaksana.

Tiga, implementasikan dengan sedikit perencanaan (*implement with little planning*). Dilakukan oleh organisasi dengan sedikit pengetahuan tentang Polmas, langsung memasuki fase implementasi. Selanjutnya dengan adanya unpan balik dan saran-saran, proses implementasi terus- menerus diperbaiki. Pendekatan ini berpendapat bahwa pada tahap ini tidak mungkin dilakukan perencanaan yang baik karena belum adanya pengetahuan yang cukup tentang Polmas dikalangan anggota. Implementasi langsung akan membangkitkan motivasi anggota polisi.

Pilihan mana yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam rangka implementasi Polmas, sangat tergantung pada kondisi internal dan eksternal kepada setiap anggota Polri menjadi penting dalam membangun citra dan pelaksanaan tugas yang lebih profesional, transparan dan akuntabel. Tingkat motivasi tersebut menunjukkan bahwa anggota personel merupakan pusat aktivitas yang mempunyai kekuatan dan potensi yang pada akhirnya mempengaruhi efektifitas pelaksanaan tugas yang bersangkutan. Dengan demikian, motivasi mempunyai peran penting bagi seseorang sebagai penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi kepolisian dengan menggerakkan, mengerahkan dan mengintergrasikan segala daya semua potensi yang ada dalam organisasi, termasuk material, alat, metode dan moral.

Pemahaman yang baik akan tentang konsep Polmas merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan sebelum urusan lainnya. Beberapa pejabat, pewira, Bintara, dan karyawan sipil Polri tanpa terkecuali pun harus mempunyai pemahaman yang sama tentang Polmas. Walaupun diakui adanya beberapa perbedaan dalam penarapan Polmas akan tetapi benang merah tetap pada prinsip-prinsip seperti kemitraan, proaktif dan memecahkan masalah terus tetap akan ada. Melalui penerapan prinsip Polmas, maka masyarakat terlibat secara langsung didalam menjalankan tugas-tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban, sehingga memungkinkan warga yang berada di suatu lingkungan tetap memelihara, menumbuh kembangkan dalam pengelolaan keamanan dan ketertiban dilingkungan masing- masing. Reposisi dan validasi organisasi Polri akan mengutamakan peran Polres/ Polresta sebagai KOD untuk menampilkan aktivitas-aktivitas selaku *Central Public Services*. Sejalan dengan perkembangan sekema otonomi daerah maka struktur satuan-satuan paling bawah Polres harus ditingkatkan melalui penguatan (*empowering*) kualitas dan kuantitas personel maupun publik/ masyarakat khususnya, harus diefektifkan untuk mengeliminir budaya tindakan kekerasan dan main hakim sendiri, perilaku yang menyakitkan hati rakyat, mempersulit pelayanan kepolisian kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Perkembangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam ilmu teknologi informasi telah mendorong kepekaan untuk mengikuti arus perubahan dan globalisasi. Aspek perubahan yang dominan adalah yang berkenaan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Reformasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan menciptakan masyarakat sipil yang demokratis, menuntut pula adanya perubahan dalam berbagai sendi kehidupan. Polmas sebagai konsep yang mengandung dua unsur, yaitu perpolisian dan masyarakat. Dalam unsur Perpolisian mengandung hal ihwal tentang penyelenggaraan fungsi kepolisian, yang tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat operasional (taktik dan teknik) tetapi juga pengelolaan fungsi kepolisian secara menyeluruh mulai dari tataran manajemen lapisan atas sampai manajemen lapis bawah.

Unsur dalam masyarakat, terhadap fungsi kepolisian disajikan dan dipertanggungjawabkan dan mengandung pengertian yang luas (*society*) yang mencakup setiap orang tanpa mempersoalkan status kewarganegaraan dan pendudukannya. Masyarakat secara khusus dapat diartikan berdasarkan dua sudut pandang yang berbeda, yaitu:

a. Wilayah (*Community of Geography*)

Warga masyarakat yang berada di dalam suatu wilayah kecil dan memiliki batas-batas yang jelas. Misal RT, RW, Kelurahan/Desa, Pasar tradisional, Pusat perbelanjaan, Kawasan Industri, stasiun dan sebagainya.

b. Kepentingan (*Community of Interest*)

Warga masyarakat yang memiliki kebersamaan dalam kepentingan, misalnya dalam kepentingan, etnis/suku, agama, profesi, hobi dan sebagainya.

Dalam hal ini Polmas sebagai strategi dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian yang

menekankan pendekatan kemanusiaan (*humanitic approach*) sebagai perwujudan dari POLRI dalam menempatkan masyarakat sebagai suatu mitra kerja yang setara dalam upaya penegakan hukum dan pembinaan dalam ketertiban masyarakat. Konsep umum dari polmas sebagai landasan dan strategi polri dalam mewujudkan polmas yakni dapat dilihat dalam:

- a. Sikap maupun perilaku polri;
- b. Menjunjung tinggi suatu nilai sosial dan kemanusiaan;
- c. Menampilkan sikap yang saling menghargai satu sama lainnya;
- d. Menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian dan ;
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Sebagai suatu strategi, polmas merupakan program maupun model strategip kepolisian yang menekankan kemitraan atau kerjasama yang sejajar antara petugas polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan maupun mengatasi setiap adanya permasalahan sosial yang mengancam kehidupan atau kedamaian dalam lingkungan masyarakat setempat dengan tujuan mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan tindak kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Pada dasarnya konsep polmas sejalan dengan nilai-nilai dalam berbagai konsep yang terdahulu, seperti; Binkamtibmas; Siskamswakarsa; Siskamling; Pokdan Kamtibmas dan Forum SilahTurami Kamtibmas, yang dalam pengembangannya perlu disesuaikan dengan penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam masyarakat yang demokratis.

## 2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat oleh FKPM

Konsep penyelenggaraan Polmas dalam tugas Polri perlu disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Indonesia, serta sebagai filosofi, kebijakan dan strategi Polri yang mendorong terbangunnya suatu kemitraan antara Polisi dan masyarakat, sehingga Polmas diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan setiap masalah sejak dini sebelum berkembang menjadi gangguan Kamtibmas. Konsep Polmas secara umum ternyata belum dipahami secara benar dan utuh, baik oleh masyarakat maupun oleh anggota kepolisian itu sendiri. Ketidaktepatan dalam memberi makna perpolisian dan memahami filosofi yang melatarbelakangi suatu “gerakan” pemolisian masyarakat (Polmas) yang pada akhirnya memberikan banyak dampak seperti halnya kebuntuan atau ketidakjelasan, hingga penyimpangan dalam penerapannya di lapangan.

Secara rasional POLMAS merupakan segala hal tentang perihal dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian. Hal tersebut juga dimaksud bahwa pemolisian tidak hanya menyangkut suatu teknik maupun kegunaan polisi yang merupakan suatu tanggung jawab petugas kepolisian saja, tetapi juga menyangkut suatu peran masyarakat dalam menyelenggarakan fungsi pemolisian itu sendiri, tanpa melanggar suatu ketentuan yang sudah ada. Karena dalam Polmas terdiri dari dua subyek penentu, yakni masyarakat dan polisi, maka sinergisasi kedua subjek tersebut wajib diatur guna dalam penerapan di lapangan dapat saling menunjang, saling melengkapi, dan saling memperkuat satu sama lainnya. Nilai-nilai itu pun harus dipegang dan dilandasi dalam setiap aktivitas Polmas. Namun pada kenyataannya di lapangan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional penyelenggaraan polmas banyak terjadi, dan salah satu penyebabnya ialah diindikasi oleh adanya suatu kekeliruan dalam memahami hakekat polmas itu sendiri. Ada beberapa anggapan yang tidak tepat atau bahkan sama sekali salah memahami akan Polmas. Anggapan yang salah dalam Polmas ialah:

- a. Polmas selalu di artikan sebagai suatu lembaga yang mengawasi kinerja aparat polisi.
- b. Polmas sering dianggap dapat menangani hingga memutuskan suatu tindak pidana, menentukan dapat atau tidak suatu perkara pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan.
- c. Polmas dianggap merupakan suatu organisasi atau kelompok yang diawasi oleh kepolisian
- d. Polmas selalu mendapatkan artian bahwa merupakan organisasi yang didanai oleh kepolisian
- e. Polmas selalu diartikan sebagai organisasi atau kelompok massa atau LSM.

Kekeliruan dalam memaknai hakekat Polmas akan menciptakan suatu perilaku yang menyimpang dari ketentuanyang ada atau penyimpangan dari unsur masyarakat dan Polmas, misalnya:

- a. Akan bertindak arogan
- b. Melakukan pememerasan
- c. Melakukan pemalsuan dalam melakukan hal penyimpangan
- d. Meminta uang, pakaian seragam, kartu tanda anggota dalam kegiatan Polmas
- e. Meminta fasilitas kepada Kepolisian dalam kegiatan Polmas.

Kesalahan dalam memaknai fungsi akan polmas, dapat menciptakan forum komunikasi polisi masyarakat (FKPM) yang tidak mampu memberikan suatu dukungan yang maksimal bagi pencapaian suatu kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, terbentuknya FKPM-FKPM kurang memberi sumbangan yang nyata dan “hanya sebagai sebuah lembaga” tanpa target kecuali secara legal forum bahwa polmas itu ada. Harus diingatkan bahwa inti dari aktivitas polmas adalah kemitraan atau kerjasama antara polisi dengan masyarakat dalam penyelesaian masalah (*problem solving*). Polmas harus dijadikan media dalam menjalin kemitraan, forum diskusi, atau forum kerjasama, untuk menginventarisir dan mengidentifikasi semua permasalahan sosial yang ada yang sering muncul dimasyarakat yang berkaitan dengan gangguan kamtibmas, serta hingga sejauh mana polmas mengambil peran. Oleh karena itulah pada tahapan dalam problem solving atau pemecahan masalah, masyarakat dalam kelompok polmas yang didampingi oleh petugas polmas dari polsek merumuskan tindakan-tindakan yang akan diambil dalam rangka guna menciptakan kamtibmas di lingkungannya, termasuk masyarakat sendiri yang menanggung biaya apabila dalam pemecahan masalah tersebut diperlukan anggaran.

Implementasi Polmas di lapangan dan peran serta masyarakat dalam pemecahan masalah sosial kemasyarakatan, sangat tergantung dari seberapa peduli masyarakat itu sendiri. Petugas Polmas dari polsek maupun Polres hanya sekedar sebagai suatu motivator dalam dinamisator. Demikian pula keberadaan suatu Polmas ataupun FKPM sangat membantu tugas-tugas kepolisian secara umum, maka dari itu petugas polmas harus aktif agar FKPM ataupun polmas membuat suatu karya maupun gebrakan yang nyata demi terciptanya kamtibmas di lingkungan masyarakat. Di samping hal-hal yang telah diuraikan di atas secara umum kendala dalam pemolisian masyarakat oleh FKPM adalah terdapat kurangnya suatu sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakatnya, dan terbatasnya sarana maupun prasarana hingga kendala dari substansi hukum lainnya.

### C. Penutup

Model dalam penerapan pemolisian masyarakat dari sebuah Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat kota Bandar Lampung yang dijalankan oleh masyarakat bersama dengan anggota kepolisian. Pada tingkat kelurahan, FKPM mempunyai tugas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban pada lingkungan kelurahan tersebut. FKPM juga mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan preventif dengan tujuan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan melakukan tindakan represif saat terjadinya tindak pidana ringan dalam lingkungan masyarakat yang dapat diselesaikan secara damai, sehingga perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan hingga ke pengadilan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat oleh Forum Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di kota Bandar Lampung ialah kurangnya sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum dan masyarakat, dan terbatasnya dalam hal sarana dan prasarana hingga kendala dari substansi hukum sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- B. Bosu. (1982). *Sendi-Sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.

### B. Sumber Lainnya

- Awaloeddin Djamin, "Suatu Pemikiran Kearah Pembinaan Aparatur Penegak Hukum yang Bersih dan Berwibawa" *Makalah Seminar Jakarta*, (1997), hlm. 101.  
Wawancara oleh Polresta Bandar Lampung.
- M. Tanuhadaru dan A.J. Hamidi. *Program Pemolisian Masyarakat*. [www.dcaf.ch/community\\_policing/SSR](http://www.dcaf.ch/community_policing/SSR). Diakses tanggal 5 Maret 2012.